BLUD – TATA KELOLA – PENGELOLAAN
2023
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 51, BD 2023/NO. 1307
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 51 TAHUN 2023 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. Ir. H. IBNU SALEH, M.M

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permenkes No. 10 Tahun 2014; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No. 129 Tahun 2020; Perbup No. 174 Tahun 2021; Perbup No. 73 Tahun 2021.

- Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, M.M., peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Tata kelola ini diterapkan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi untuk mendorong pengelolaan rumah sakit yang efisien, transparan, serta profesional. Rumah sakit ini berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus di bawah Perangkat Daerah bidang kesehatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, serta kepegawaian. Selain memberikan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, kebidanan, dan nonmedik, RSUD Ibnu Saleh juga memegang fungsi pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, hingga penelitian dan pengembangan kesehatan.

- Struktur kelembagaan BLUD RSUD Ibnu Saleh terdiri dari Bupati sebagai pemilik, pejabat pengelola (direktur sebagai pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis), unsur pembina dan pengawas, serta organisasi pelaksana. Dalam hal pembinaan dan pengawasan, rumah sakit didukung oleh pembina teknis, pembina keuangan, Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk pengendalian kinerja internal, dan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati. Pada bagian organisasi pelaksana, unit nonstruktural meliputi Instalasi untuk penyelenggaraan pelayanan dan Komite yang memberikan rekomendasi mutu serta keselamatan pasien. Seluruh tata kerja rumah sakit diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dievaluasi secara berkala dengan menerapkan prinsip koordinasi lintas fungsi, sedangkan pengangkatan dan pengelolaan sumber daya manusia dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga profesional non-PNS berdasarkan asas efisiensi dan kompetensi.

CATATAN - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus 2023.